



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman: <https://uns.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor: 81.4/UN27/HK.06/2024

TENTANG

**KAMPUS INKLUSIF DAN ANTI DISKRIMINASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional* serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 mengenai *Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan*, kami menyampaikan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Sebelas Maret untuk memastikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlangsung secara ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari diskriminasi. Untuk mewujudkan hal tersebut serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan terhadap segala bentuk diskriminasi di lingkungan kampus. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada seluruh sivitas akademika Universitas Sebelas Maret untuk:

1. Mempertimbangkan prinsip kesetaraan dalam proses penerimaan dan kelulusan bagi seluruh sivitas akademika tanpa memandang gender, latar belakang ekonomi, kondisi disabilitas, asal daerah (terutama dari wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar/3T), asal negara berkembang, maupun identitas minoritas berdasarkan suku, agama, ras, budaya, dan kelompok lainnya.
2. Menyediakan berbagai bentuk dukungan seperti program, pendampingan, beasiswa, dan fasilitas lain bagi sivitas akademika yang berasal dari kelompok rentan tersebut.
3. Mendorong pengembangan potensi seluruh sivitas akademika sesuai kemampuan masing-masing tanpa diskriminasi terhadap gender, status sosial, disabilitas, asal daerah, negara, atau identitas minoritas lainnya.
4. Melarang dan mencegah segala bentuk tindakan diskriminatif terhadap sivitas akademika dalam bentuk apa pun.
5. Mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan diskriminasi berdasarkan gender, latar belakang sosial, kondisi disabilitas, asal daerah, negara, atau identitas minoritas lainnya.
6. Menjamin pemenuhan hak setiap sivitas akademika secara adil tanpa membedakan gender, kondisi sosial, disabilitas, asal daerah, atau latar belakang lainnya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman: <https://uns.ac.id>

7. Memberikan kesempatan yang setara dalam pengembangan karier bagi seluruh sivitas akademika tanpa memandang gender, status ekonomi, disabilitas, asal daerah, negara, atau kelompok minoritas.
8. Mendukung kebijakan terkait maternitas dan paternitas, termasuk pemberian hak cuti melahirkan bagi perempuan serta cuti bagi laki-laki untuk mendampingi istri dan anak selama masa persalinan.
9. Menyediakan ruang laktasi yang bersih, aman, dan nyaman di setiap gedung fakultas maupun unit kerja.
10. Menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, agar mereka dapat beraktivitas dengan mudah, aman, dan nyaman di setiap fakultas serta unit kerja.
11. Menetapkan mekanisme perlindungan bagi pelapor kasus diskriminasi terhadap gender, kondisi sosial ekonomi, disabilitas, asal daerah, negara, maupun kelompok minoritas lainnya.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surakarta, 01 Oktober 2024

Rektor,



Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si
NIP 196507271997021001